



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2348 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK
MENGINTEGRASIKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PENGUMPAN DENGAN MOBIL BUS
SEDANG KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit dalam melakukan pengelolaan dan pengoperasian layanan integrasi sistem angkutan umum, Badan Usaha Bus Rapid Transit dalam hal ini Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dapat bekerja sama dengan operator armada lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengintegrasian sistem angkutan umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Untuk Mengintegrasikan Sistem Angkutan Umum Pengumpulan Dengan Mobil Bus Sedang Ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;

Y

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK MENGINTEGRASIKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PENGUMPAN DENGAN MOBIL BUS SEDANG KE DALAM SISTEM BUS RAPID TRANSIT.
- KESATU : Menugaskan kepada Perseroan Terbatas (PT) Transportasi Jakarta untuk melakukan pengintegrasian Sistem Angkutan Umum Pengumpan dengan mobil bus sedang ke dalam Sistem Bus Rapid Transit (Sistem BRT) berdasarkan skema Rupiah per Kilometer (Rp/Km) yang diatur dalam suatu Kontrak Kerja Sama antara PT Transportasi Jakarta dengan Operator Angkutan Umum Pengumpan.
- KEDUA : Operator Angkutan Umum Pengumpan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. telah memberikan layanan angkutan umum dengan menggunakan mobil bus sedang yang berhimpitan dengan Sistem Bus Rapid Transit (Sistem BRT) dan/atau terkoneksi pada halte/terminal yang berada pada Sistem Bus Rapid Transit (Sistem BRT);
 - b. telah memiliki izin trayek angkutan umum;
 - c. telah terdaftar sebagai penyedia Jasa Operator Bus untuk produk Rupiah per Kilometer (Rp/Km) dengan Medium Bus dalam e-katalog yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan
 - d. telah menandatangani Kontrak Kerja Sama Operator Angkutan Transportasi Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memperhatikan hasil audit kinerja tahunan pelaksanaan integrasi Sistem Angkutan Umum Pengumpan berdasarkan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : PT Transportasi Jakarta menetapkan jumlah sarana yang diperlukan Sistem Angkutan Umum Pengumpan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk diintegrasikan ke dalam Sistem Bus Rapid Transit (Sistem BRT).
- KEEMPAT : Pengadaan Operator Angkutan Umum Pengumpan oleh PT Transportasi Jakarta untuk memenuhi jumlah sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan secara terbuka dengan menggunakan sarana e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : PT Transportasi Jakarta menunjuk auditor dan/atau surveyor independen untuk melakukan audit kinerja tahunan pelaksanaan integrasi Sistem Angkutan Umum Pengumpan sebagai dasar jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEETUJUH : Pengintegrasian Sistem Angkutan Umum Pengumpan ke dalam Sistem BRT sesuai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diselenggarakan paling lambat akhir tahun 2015.
- KEDELAPAN : PT Transportasi Jakarta bertanggung jawab secara formil dan materil atas pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Gubernur ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta